

**SISTEM PEMBENTUKAN KELUARGA DALAM TRADISI BAJAPUIK
PADA MASYARAKAT PERANTAU PARIAMAN DI DUMAI**



Oleh:

RITA ANRIANI

NIM: 20200011078

TESIS

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar *Master of Arts* (M.A)

Program Studi *Interdisciplinary Islamic Studies*

Kosentrasi Bimbingan Konseling Islam

YOGYAKARTA

2022



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1252/Un.02/DPPs/PP.00.9/12/2022

Tugas Akhir dengan judul : Sistem Pembentukan Keluarga Melalui Tradisi Bajapuk Pada Masyarakat Perantau Pariaman Di Dumai

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RITA ANRIANI, S. Sos
Nomor Induk Mahasiswa : 20200011078
Telah diujikan pada : Rabu, 14 Desember 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I
Dr. Ita Rodiah, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63a292262ea52



Penguji II
Dr. Nina Mariani Noor, SS., MA.
SIGNED

Valid ID: 63a1e74fbb8c6



Penguji III
Dr. Napsiah, S.Sos., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 63a13a2f1b05b



Yogyakarta, 14 Desember 2022
UIN Sunan Kalijaga
Direktur Pascasarjana
Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 63a2neb553a9d

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rita Anriani, S.Sos

NIM : 20200011078

Jenjang : Magister (S2)

Program studi : *Interdisciplinary Islamic Studies*

Kosentrasi : Bimbingan Konseling Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 28 Oktober 2022

Saya yang menyatakan



Rita Anriani

NIM: 20200011078

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rita Anriani, S.Sos

NIM : 20200011078

Jenjang : Magister (S2)

Program studi : *Interdisciplinary Islamic Studies*

Kosentrasi : Bimbingan Konseling Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 28 Oktober 2022

Saya yang menyatakan



Rita Anriani, S.Sos

NIM: 20200011078

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum. wr.wb

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul : **Sistem Pembentukan Keluarga Dalam Tradisi Bajapuik Pada Masyarakat Perantau Pariaman Di Dumai**

Yang ditulis oleh :

Nama : Rita Anriani, S.Sos
Nim : 20200011078
Jenjang : *Interdisciplinary Islamic Studies*
Konsentrasi : Bimbingan dan Konseling Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Magister of Art.

Wassalamu'alaikum. wr.wb

Yogyakarta, 28 Oktober 2022
Pembimbing



Dr. Nina Mariani Noor, SS., MA.
NIP: 19760611 000000 2 301

ABSTRAK

Rita Anriani, 20200011078, Sistem Pembentukan Keluarga Melalui Tradisi Bajapuik Pada Masyarakat Perantau Pariaman Di Dumai.

Minangkabau memiliki sistem matrilineal yang mana keturunan dan harta warisan diturunkan melalui garis ibu/perempuan, sehingga kebanyakan orang minang ketika sudah berumah tangga yang lebih dominan ialah istri. Karena hal tersebut membuat peran suami dalam rumah tangga berkurang sehingga di Pariaman ketika ingin menikah yang memulai lamaran ialah pihak perempuan yang disebut tradisi bajapuik. Hingga sekarang tradisi tersebut masih berjalan walaupun mereka sudah di daerah rantau Dumai, tentu saja dengan mengikuti perkembangan zaman. Tesis ini mengeksplorasi tradisi bajapuik sebagai sytem pembentukan keluarga di kalangan Minang padang Pariaman di Kota Dumai.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan melihat fenomena yang ada melalui metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Data yang diambil secara purposive sampling yang masa sesuai dengan kriteria penelitian yaitu Kota Dumai. Observasi dimulai dari Desember 2021 hingga Mei 2022 disertai dengan wawancara dan dokumentasi. Temuan yang didapatkan pertama tradisi ini hanya dilakukan untuk mengisi adat saja yang mana *uang japuik* dan *uang hilang* dibantu oleh pihak laki-laki. Kedua, sistem pembentukan keluarga dari keluarga yang mendidik anak melalui kultural yang dibarengi dengan perubahan sosial-budaya yang dilakukan sebelum perkawinan, peoses perkawianan sampai setelah perkawianan

Kata kunci: Sistem pembentukan keluarga, Daerah rantau, Tradisi bajapuik

MOTTO

Sometimes you find out what you are supposed to be doing by doing the things
you are not supposed to be (Oprah Winfrey)

(Kadang-kadang kamu menemukan apa yang seharusnya kamu lakukan dengan
melakukan hal-hal yang tidak seharusnya kamu lakukan)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini dipersembahkan untuk kedua orangtua penulis Bapak Manur dan Ibu
Alianar dan Saudara-saudari penulis.

Bapak/Ibu Guru dan Dosen yang pernah mendidik, mengajarkan dan
mengarahkan penulis pada luasnya ilmu pengetahuan yang tidak terbatas

&

Almamater tercinta *Interdisciplinary Islam Studies*

Konsentrasi Bimbingan Konseling Islam Pascasarjana

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puja dan puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir studi di Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad SAW hingga akhir zaman.

Tesis yang berjudul “Sistem Pembentukan Keluarga Dalam Tradisi Bajapuik Pada Masyarakat Perantau Pariaman Di Dumai” ini, peneliti berusaha mengulas mengenai pembentukan keluarga melalui tradisi *bajapuik* oleh masyarakat perantau Pariaman di Dumai. Peneliti menyadari bahwasanya selama proses meneliti serta menyusun tesis ini, tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, serta dorongan dari berbagai pihak. Maka dari itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini peneliti akan menyampaikan ucapan serta rasa terimakasih kepada pihak-pihak yang telah bersangkutan.

Pertama, peneliti ucapkan terima kasih Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag, M.A selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Bapak Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag, M.A selaku Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu pengetahuan di kampus tercinta.

Kedua, peneliti ucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada pembimbing saya sekaligus kajar program studi *Interdisciplinary Islam Studies*, Dr. Nina Mariani Noor, SS., MA. yang telah sudi meluangkan waktunya untuk

membimbing serta memberi arahan dengan sabar dan ikhlas selama penyusunan tesis ini. Berkat ibu Nina, saya mendapatkan ilmu serta wawasan yang sangat berharga kedepannya. Tidak ketinggalan, peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran dosen yang telah mengajar dan membantu peneliti di Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, sejak awal masuk perkuliahan hingga selesai.

Ketiga, peneliti ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yakni, pengurus PKDP Dumai dan pasangan-pasangan yang telah mau memberikan ruang bagi peneliti, menerima peneliti, membantu peneliti, serta meluangkan waktunya untuk diwawancarai oleh peneliti selama proses penelitian dan pengumpulan data. Terima kasih pada Bpk Bustami, Bpk Wirdasli, Bpk Aung serta ketua dan ninik mamak PKDP Dumai, Magelang dan Yogyakarta yang tidak bisa peneliti sebut satu-persatu, yang telah membantu dan memperlakukan peneliti dengan baik selama proses penelitian berjalan.

Keempat, terima kasih kepada teman-teman kelas Pascasarjana konsentrasi Bimbingan dan Konseling Islam angkatan 2020, Indifatul Anikoh, Saripaini, Intan Belinda C, Miftahul J, Aulia Urrohmah, Jumi Adela W, Sahriza, Rois Nafiul U, Muchammad M, Rildha Ayu W, Mbak Mala, Shilhiya, dan teman kelas yang lainnya yang berkenan menjadi tempat berdiskusi, memberikan arahan dan motivasi, serta menjadi teman selama studi. Terimakasih juga peneliti ucapkan kepada Rabiatul Adawiyah, Dini Anisa, Alfarizi Alamsyah, Rezi Febriani, Intan

Lutviani, Al-Amin Hartin, Novita Sriningsih, yang telah memberi dukungan, arahan dan motivasi dari awal pendidikan hingga selesai.

Terakhir yang terpenting, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kedua orang tua yang saya cintai, ayahanda Manur dan ibunda Alianar yang telah memberikan limpahan kasih sayang, dorongan moral dan finansial, memberikan semangat, serta do'a yang tidak pernah berhenti di setiap langkah. Terimakasih juga kepada abang-abang dan kakak-kakak tersayang Ratma Neti Susanti dan Suami, Indra Gandhi dan Istri, Ridwan dan Istri, Hasan Basri dan Istri, dan Retti Yuliasari yang selalu memberikan dukungan, penyemangat, do'a dan finansial. Serta terimakasih kepada diri sendiri yang sudah kuat sehingga bisa menyelesaikan pendidikan dan penelitian ini sehingga berada di titik ini dan insyaallah menjadi lebih baik lagi dalam proses berikutnya.

Semoga segala amal baik dan jasa yang telah diberikan mendapatkan balasan dan limpahan rahmat dari Allah SWT. Peneliti menyadari bahwasanya dalam penulisan tesis ini masih banyak kekurangan dan kelemahan dari berbagai sisi. Maka dari itu dengan kerendahan hati dan tangan terbuka, peneliti berharap kritik dan saran yang membangun.

Yogyakarta, 28 Oktober 2022

Penulis



Rita Anriani, S.Sos
NIM: 20200011041

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERNYAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
ABSTRAK	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I.....	14
PENDAHULUAN.....	14
A. Latar Belakang	14
B. Rumusan Masalah	19
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	19
D. Kajian Pustaka.....	20
E. Kerangka Teori.....	26
F. Metode Penelitian.....	33
G. Sistematika Penulisan.....	35
BAB II.....	37
KOTA DUMAI: MEMPERTAHANKAN TRADISI BAJAPUIK PARIAMAN DI DAERAH RANTAU	37
A. Pendahuluan.....	37
B. Rantau Minangkabau.....	38
1. Daerah rantau	38
2. Merantau.....	40
C. Perkawinan Dalam Islam	44
1. Pengertian Khitbah	44
2. Perempuan Meminang Laki-laki.....	46
3. Syarat-Syarat dalam Meminang.....	48

D. Tradisi Perkawinan Minangkabau.....	48
1. Perkawinan Minangkabau	49
2. Tradisi Bajapuik dan Uang Hilang Pariaman	54
E. Tradisi Bajapuik di Daerah Rantau	61
F. Profil Singkat Informa.....	64
G. Kesimpulan	66
BAB III.....	68
PELAKSANAAN PERKAWINAN MASYARAKAT PERANTAUAN PARIAMAN DI KOTA DUMAI.....	68
A. Pendahuluan	68
B. Tuntutan Tradisi Bajapuik dan Uang Hilang di Kota Dumai	68
C. Tradisi Perkawinan Pariaman Di Kota Dumai (Tradisi Bajapuik)	73
1. Sebelum Perkawinan	73
2. Proses Perkawinan	80
D. Perbedaan Proses Perkawinan Asli Parimana dan daerah Rantau Dumai	87
E. Kesimpulan	88
BAB IV	90
SISTEM PEMBENTUKAN KELUARGA PADA KELUARGA PARIAMAN DI KOTA DUMAI.....	90
A. Pendahuluan	90
B. Sistem Kekerabatan.....	91
1. Rumah Tangga dan Keluarga.....	91
2. Peran <i>Mamak</i> Terhadap Keponakan.....	93
C. Sistem Pembentukan Keluarga	100
1. Sebelum Perkawinan	103
2. Proses Perkawinan.....	108
3. Setelah Perkawinan	111
D. Kesimpulan	123

BAB V.....	125
PENUTUP.....	125
A. Kesimpulan	125
B. Saran.....	128
DAFTAR PUSTAKA	130



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat minangkabau memiliki sistem kekerabatan matrilineal (keturunan dan harta warisan diturunkan melalui garis ibu/perempuan). Sistem kekerabatan matrilineal merupakan sistem yang minoritas di Indonesia yang mana sebagian besar menganut sistem patrilineal.¹ Adapun di Indonesia yang memiliki sistem matrilineal selain Minangkabau di antaranya suku Kerinci dan juga suku Enggano.

Kerinci berada di Provinsi Jambi yang berbatasan langsung dengan Sumatra Barat. Dulunya beberapa abad silam masyarakat Minangkabau merantau ke Kerinci dan membawa kebiasaan asli Minangkabau sehingga daerah Kerinci memiliki kesamaan dan kemiripan budaya. Adapun perbedaan sistem matrilineal Minangkabau dan Kerinci yaitu: di Minangkabau seorang suami/ayah merupakan *sumando* (pendatang/tamu) yang hanya bertanggung jawab terhadap keponakannya yang akan menjadi *mamak*², sedangkan di Kerinci ayah merupakan pemimpin *tumbi* yang juga berpeluang menjadi

¹ Esli Zuraidah Siregar and Ali Amran, "Gender Dan Sistem Kekerabatan Matrilineal," *Jurnal Kajian Gender dan Anak* 02, no. 2 (2018): 147–170.

² Mamak/pemimpin sebagai pemegang sako datuak secara turun temurun menurut garis keturunan ibu dalam sistem matrilineal. Sebagai pemimpin adat maka dia memelihara, menjaga, mengawasi, mengurus dan menjalankan seluk beluk adat. Pernikahan kemenakan baru dapat berlangsung apabila sudah disetujui oleh mamak sehingga mamak bisa menghadiri dan menyaksikan pernikahan kamanakanya. (dalam Zike Martha, 2020)

pemimpin *perut* atau *kelebu*³. Namun sekarang masyarakat Kerinci mulai mengarah sistem bilateral-parental.⁴

Sedangkan suku Enggano terletak di Pulau Enggano Kecamatan Enggano Kabupaten Bengkulu Utara. Sistem kekerabatannya memiliki kesamaan dengan Minangkabau yang mana garis keturunan dari pihak ibu kepada anak laki-laki dan perempuan. Jabatan yang dimiliki perempuan Enggano berupa bendahara Adat dalam membantu kepengurusan suku.⁵ Namun Minangkabau merupakan populasi terbesar menganut sistem matrilineal di Indonesia yang mana hampir seluruh wilayah Sumatra Barat menggunakan sistem kekerabatan matrilineal.⁶

Perkawinan bagi masyarakat Minangkabau terdapat dua cara yaitu perkawinan menurut syara (agama) dan perkawinan menurut adat.⁷ Salah satu daerah Minangkabau yang memiliki perkawinan adat yang unik yaitu Pariaman yang biasa di sebut dengan tradisi *bajapuik*. Tradisi *bajapuik* adalah tradisi khas perkawinan Minangkabau yang ada di salah satu Provinsi Sumatra Barat yaitu Pariaman. *Bajapuik* merupakan tradisi yang mana pihak perempuan berkewajiban memberikan uang kepada pihak laki-laki sebelum akad nikah

³ *Tumbi* bagian keluarga terkecil dalam struktur kekerabatan masyarakat Kerinci yang mana melalui proses perkawinan yang sudah di bentuk di pimpin oleh ayah (suami). *Perut*, kumpulan dari beberapa *tumbi* yang di pimpin oleh tanggani (anak laki-laki warga dari *perut* di prioritaskan dari kakek, paman dan seterusnya) . *Kelabu* ialah keturunan darah berada di atas *perut*. (dalam Refisrul dan Ajisman, 2015)

⁴ Refisrul and Ajisman, *Minangkabau Dan Kerinci Hubungan Budaya Dan Sistem Kekerabatan* (Padang: Balai Pelestarian Nilai Budaya Padang, 2015).

⁵ Susi Ramadhani, Noeke Sri Wardhani, and Lentiara Putri, "Hak-Hak Perempuan Enggano Dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal," *University Of Bengkulu Law Journal* 4, no. 2 (2019): 107–117.

⁶ Siregar and Amran, "Gender Dan Sistem Kekerabatan Matrilineal."

⁷ A.A Navis, *Alam Berkembang Jadi Guru Adat Dan Kebudayaan Minangkabau* (Jakarta: PT Grafiti Pers, 1984).

dilangsungkan, uang ini biasanya disebut dengan *uang jampuk*.⁸ Kesepakatan transaksi *uang japuik* dilakukan sebelum hari pertunangan (pasang tando), uang jampuk berbeda dengan uang mahar atau mas kawin karena mas kawin akan tetap diberikan pihak laki-laki.⁹

Saat seorang gadis Pariaman sudah memasuki masanya untuk berumah tangga, ketika belum memiliki pilihan sendiri maka keluarga perempuan akan mulai mencarikan calon suami untuk gadis tersebut. Jika sudah menemukan calon yang cocok untuk anak gadisnya maka dilakukanlah perundingan antar keluarga, jika dari pihak laki-laki menerima pinangan keluarga perempuan maka dikirimlah utusan untuk melakukan pinangan secara resmi (batimbang tando) oleh *mamak* dari perempuan tersebut. Jika syarat sudah dipenuhi maka dilanjutkan dengan acara *manjapuik marapulai* (menjemput pengantin laki-laki) dilakukan sebelum melaksanakan akad nikah. *Manjapuik marapulai* dilakukan oleh *sumando* pihak perempuan dengan membawa *uang japuik* yang sudah disepakati.

Menurut Navis (1984), pada masyarakat Minangkabau perkawinan tidak hanya melibatkan dua pasang insan yang akan melangsungkan perkawinan, tetapi juga melibatkan kaum kerabatnya mulai dari mencarikan jodoh hingga pada masalah pasca perkawinan. Di dalam penelitian terdahulu mengungkapkan keluarga berkewajiban mencari dan mengawinkan anak atau keponakannya jika sudah layak berumah tangga. Hal ini menyebabkan seorang

⁸ Zike Martha, "Persepsi Dan Makna Tradisi Perkawinan Bajapuik Pada Masyarakat Sungai Garingging Kabupaten Padang Pariaman," *Biokultur* 9, no. 1 (2020): 15–31.

⁹ Roza Witri Silistiani and Idris, "Pengaruh Status Sosial Ekonomi Terhadap Uang Japuik Di Kabupaten Padang Pariaman," *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan* 3, no. 1 (2021): 1–14.

anak mau tidak mau menerima pilihan keluarganya, penolakan boleh saja dilakukan tetapi akan menyebabkan mamak atau keluarga tersinggung.¹⁰

Perjodohan seperti ini masih dilakukan oleh perantau di Kota Dumai ketika anak sudah cukup untuk nikah orang tua akan mencarikan jodoh tapi perjodohan yang dilakukan atas kesukarelaan dari anak karena tidak memiliki pilihan sendiri. Kalau anak memiliki pilihan sendiri orang tua tidak akan menjodohkan anaknya kepada orang lain, perjodohan yang dilakukan biasanya sesama orang pariaman agar tradisi bisa dilaksanakan.

Perjodohan biasanya diawali oleh pihak perempuan dengan penjajakan yang bertujuan pertama, meminta kesediaan pihak keluarga laki-laki (terutama orang tua), untuk melepaskan anak laki-lakinya untuk menjadi sumando. Kedua, menyelidiki jati diri dari pihak masing-masing. Ketiga, menentukan uang jemputan serta syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak perempuan.¹¹ Banyak masyarakat di Kota Dumai yang tidak mengerti tentang budaya ini sehingga ada beberapa yang takut dan was-was untuk berkenalan atau nikah dengan orang Pariaman. Pada hal tradisi ini hanya bisa dilaksanakan kalau sesama orang Pariaman.

Banyak juga yang beranggapan kalau laki-laki dibeli dan perempuan yang akan banyak mengeluarkan uang banyak. Padahal jika dipahami dan dipelajari dengan baik tradisi ini tidak merugikan pihak perempuan karena malah menguntungkan pihak perempuan jika mengikuti tradisi ini hingga

¹⁰ Navis, *Alam Terkembang Jadi Guru Adat Dan Kebudayaan Minangkabau*.

¹¹ Ibid.

selesai. Yang mana perempuan juga akan diberikan uang atau barang yang bisa melebihi uang japuik di prosesi *manjalang mintuo*.

Ketika sudah menikah pengantin akan berdiam atau bertempat tinggal di lingkungan kerabat istri (matrilokal). Karena memiliki sistem matriloal posisi laki-laki (suami) sebagai *sumando* (pendatang atau tamu) membuat laki-laki tidak memiliki wewenang terlalu banyak terhadap rumah tangga, jika terjadi permasalahan rumah tangga suamilah yang harus pergi dari rumah walaupun itu rumah berdua atau kontrak.¹² Hal ini membuat tugas dan tanggung jawab suami dan istri berbeda sehingga mempengaruhi pembentukan keluarga yang akan dibina.

Di kota Dumai sebagai salah satu daerah tempat masyarakat Pariaman merantau tradisi *bajapuik* masih digunakan dan dipertahankan meskipun sudah ada perubahan dan penggabungan budaya asal dan budaya daerah rantau. Jika dipahami demikian, maka setidaknya terdapat pola berbeda dalam sistem pembentukan keluarga di dalam masyarakat Minang. Di mana perempuan nampak ditempatkan pada peran dominan dan diutamakan. Untuk memahami bagaimana sistem pembentukan keluarga dalam masyarakat Pariaman maka peneliti mengkaji dan meneliti sistem pembentukan keluarga yang dilakukan para perantau Pariaman dengan menggunakan tradisi *Bajapuik* di Kota Dumai.

¹² Asmaniar Asmaniar, "Perkawinan Adat Minangkabau," *Binamulia Hukum* 7, no. 2 (2018): 131–140.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa masyarakat Pariaman di Kota Dumai masih mempertahankan tradisi *bajapuik*?
2. Bagaimana pelaksanaan tradisi *bajapuik* pada masyarakat perantauan Pariaman di Kota Dumai?
3. Bagaimana sistem pembentukan keluarga dalam tradisi *bajapuik* pada masyarakat Pariaman di Kota Dumai?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka ada tiga tujuan dari penelitian ini, yaitu: Pertama, menganalisis yang melatarbelakangi masyarakat Pariaman di Kota Dumai yang masih melaksanakan tradisi *bajapuik*. Kedua, untuk mengetahui dan memahami tata cara peminangan tradisi *bajapuik* di Kota Dumai. Ketiga, memahami sistem pembentukan keluarga dalam tradisi *bajapuik* pada masyarakat Pariaman di Kota Dumai. Dari tujuan tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pemerataan gender dalam pembentukan keluarga. Dimana kegunaan penelitian ini adalah untuk memahami pembentukan keluarga yang diberikan oleh keluarga dan lingkungan berdasarkan kultural Pariaman di daerah rantau Kota Dumai.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran dan analisis penulis dari beberapa penelitian sebelumnya, ada beberapa yang diambil oleh penulis dalam penelitian ini yang berkaitan tentang sistem pembentukan keluarga berdasarkan kultural Minangkabau. Terdapat tiga pembahasan pokok dalam penulisan ini yaitu pertama berdiskusi tentang tradisi perkawinan Minangkabau dan tradisi *bajapuik*. Kedua, akan mendiskusikan kedudukan perempuan. Ketiga, diskusi sistem pembentukan keluarga.

Pertama, penelitian tentang tradisi perkawinan Minangkabau dan tradisi *bajapuik*. Perkawinan bagi masyarakat Minangkabau terdapat dua cara yaitu perkawinan menurut syara (agama) dan perkawinan menurut adat. Ketika seorang anak laki-laki dan perempuan sudah dianggap cukup untuk berumah tangga maka keluarga akan membantu untuk mencari pasangan anak atau kamanakannya (ponakan). Secara umum peminangan yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau oleh pihak perempuan yang diwakili oleh *mamak* namun hal tersebut tergantung pada adat yang ada di setiap *nagari*.

Dalam penelitian Asmaniar (2018) hukum adat Minangkabau perkawinan menurut adat sudah sah berdasarkan agama islam dimana adat perkawinan yang ada di Minangkabau sudah disesuaikan dengan ketentuan dan ajaran agama islam. Minangkabau memiliki aturan eksogami yang mana tidak boleh kawin dengan sesuku karena orang yang sesuku memiliki garis keturunan yang sama yang diambil dari pihak ibu secara matrilineal. Ketika sudah menikah pengantin akan berdiam atau bertempat tinggal di lingkungan

kerabat istri. Karena memiliki sistem matriloal posisi laki-laki (suami) sebagai *sumando* (pendatang atau tamu) membuat laki-laki tidak memiliki wewenang terlalu banyak terhadap rumah tangga, jika terjadi permasalahan rumah tangga suamilah yang harus pergi dari rumah walaupun itu rumah berdua atau kontrak.¹³ Namun setelah berkembangnya zaman banyak terjadi perubahan budaya yang mana suami pada awalnya tidak mempunyai wewenangan dan tanggung jawab di rumah tangga sekarang mempunyai wewenangan dan tanggung jawab terhadap rumah tangganya sendiri.

Dimana dalam penelitian Restia Gustiana (2021) mengatakan bahwa tradisi *bajapuik* di Pariaman tidak tertulis dalam sejarah Minangkabau, karena tradisi ini diceritakan secara turun temurun oleh orang tua kepada anaknya dan ini berjalan terus menerus hingga sekarang. Tradisi *bajapuik* terus mengalami perubahan dan penyesuaian, mulai dari bentuk- bentuk pertukaran sampai kepada orang yang terlibat. Pada bentuk-bentuk pertukaran pada awalnya hanya berupa uang jempunan dengan sejumlah benda-benda berubah menjadi uang jempunan, uang hilang, uang selo, uang tungkatan dan sejumlah benda-benda tungkatan. Seiring dengan perubahan itu yang biasanya hanya mamak, ninik mamak dan kapalo mudo yang ikut terlibat dalam tradisi ini namun sekarang orang tua dan calon penganten ikut terlibat dalam tradisi ini.¹⁴

Dalam penelitian Zike Martha (2020) menemukan bahwa masih banyak masyarakat kurang paham dan mengetahui tentang tradisi *bajapuik* dalam

¹³ Ibid.

¹⁴ Restia Gustiana, "Pluralitas Hukum Perkawinan Adat Pariaman," *Jurnal Ilmu Hukum* 07, no. 01 (2021).

perkawinan. Hal ini menyebabkan masyarakat memiliki persepsi yang berbeda-beda tentang adat ini dan ada masyarakat beranggapan tradisi ini sebagai transaksi perdagangan manusia. Padahal tradisi ini memiliki tiga kandungan nilai, yaitu: pertama nilai sosial, nilai untuk menghargai pihak dari calon mempelai laki-laki karena pihak laki-laki akan menjadi pendatang di keluarga calon mempelai perempuan; kedua nilai budaya, yaitu tradisi yang unik, yang hanya ada di daerah Pariaman; ketiga nilai agama yaitu sebagai penyempurnaan adat.¹⁵

Tradisi *bajapuik* yang menjadi kewajiban pihak perempuan berikan kepada pihak laki-laki yang berbentuk *uang japuk* merupakan bentuk penghargaan atau menghormati pihak perempuan kepada pihak laki-laki khususnya kepada orang tua laki-laki. Dalam penelitian Roza dan Idris (2021) besar kecilnya uang japuik bisa dipengaruhi oleh pekerjaan, pendapatan, dan pendidikan dari laki-laki. Pekerjaan, pendapatan, dan pendidikan laki-laki semakin bagus dan tinggi akan sangat berpengaruh terhadap uang japuk yang akan didapatnya dari pihak perempuan.¹⁶

Islam tidak melarang peminangan yang dilakukan oleh perempuan begitu juga dengan adat bajapuik yang dilakukan oleh perempuan Pariaman sebelum perkawinan. Ditinjau dari segi ‘urf adat bajapuik bukan adat fardiyah tetapi

¹⁵ Zike Martha et al., “Persepsi Dan Makna Tradisi Perkawinan Bajapuik Pada Masyarakat Sungai Garingging Kabupaten Padang Pariaman” 9, no. 1 (2020): 15–31.

¹⁶ Silistiani and Idris, “Pengaruh Status Sosial Ekonomi Terhadap Uang Japuik Di Kabupaten Padang Pariaman.”

jam'iyah yang di lakukan oleh masyarakat Pariaman secara turun temurun dan tradisi bajapuik dianggap baik dan bermanfaat bagi masyarakat Pariaman.¹⁷

Kedua, adat Minangkabau menerapkan matrilineal sekaligus matriakat, perempuan memiliki kedudukan dan peran yang sangat kuat, bahkan dalam mewaris yang memberikan hak waris pusaka tinggi kepada perempuan dan juga hak waris atas pusaka rendah; pengambilan keputusan dalam keluarga; peran dalam mendidik anak-anak; dan peran di dalam memutuskan persoalan di masyarakat. terdapat tiga terminologi yang digunakan ketika mengkaji mengenai perempuan berdasarkan adat Minangkabau, yakni: pertama, perempuan yaitu Istilah perempuan bukan merupakan istilah yang digunakan untuk merujuk kepada perempuan yang memiliki karakter yang ideal. Kedua, bundo kanduang sosok perempuan Minangkabau yang religius, cerdas secara intelektualitas; menerapkan nilai-nilai kebaikan yang konstruktif-komprehensif dalam bertindak dan berkata-kata sehingga tidak hanya menjadi panutan di dalam keluarga namun juga di masyarakat. Dan ketiga, padusi memiliki arti “padu” dan “isi” artinya berkepribadian yang kuat dengan unsur kepemimpinan, dan muli.¹⁸

Ada pepatah Minang yang mengatakan beberapa kedudukan seorang perempuan sebagai pemimpin masyarakat sebagai sebutan Bundo Kandung, yaitu: Pertama, *sebagai limpapeh rumah gadang* berarti Bundo Kandung

¹⁷ Savvy Dian Faizzati, “Tradisi Bajapuik Dan Uang Hilang Pada Perkawinan Adat Masyarakat Perantauan Padang Pariamana Di Kota Malang Dalam Tinjauan 'URF,” *Tesis UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2015.

¹⁸ Irawaty and Zakiya Darajat, “Kedudukan Dan Peran Perempuan Dalam Perspektif Islam Dan Adat Minangkabau,” *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 3, no. 1 (2019): 59–76.

orang utama yang berada di rumah gadang. Keberadaan Bundo Kandung sangat diagungkan, dihormati dan disegani oleh kaum dan orang sekitar. Seorang bundo kanduang menjadi suri tauladan, tempat bertanya, tempat belajar, bahkan menjadi tolak ukur perilaku masyarakatnya. Kata-kata seorang Bundo Kandung dijadikan dasar untuk berbuat dan bertindak. Kedua, sebagai *amban puruak pagangan kunci yaitu* Bundo Kandung sebagai pemegang kunci dari segala hal yang berkaitan dengan kekayaan, simpanan dan harta kaum. Ketiga, sebagai *pusek jalo kumpulan tali* artinya Bundo kanduang merupakan tempat berkumpulnya semua informasi dan tempat berhimpunnya penyelesaian semua masalah yang dihadapi oleh masyarakatnya. Keempat, sebagai *Sumarak dalam nagari yaitu* Bundo Kandung sebagai penyemarak dalam nagari terkait dengan pengaruhnya dalam masyarakat. Kelima, sebagai nan gadang batuah adalah nan gadang, artinya orang yang hebat atau orang yang mulia dan diagungkan, dan batuah adalah orang yang memiliki pesona dan kharisma untuk menyelesaikan semua masalah dengan bijak, mengambil keputusan dengan tenang.¹⁹

Ketiga, keluarga adalah sebuah kelompok orang yang memiliki hubungan famili atau kekerabatan karena adanya ikatan pernikahan atau pertalian darah. Menurut Louis Ma'luf (1986) Tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga atau hubungan yang sakinah. Sakinah berasal dari kata "sakana" yang maknanya bertempat tinggal, menetap, menaruh kepercayaan,

¹⁹ Diana Florensia Putri and Etmi Hardi, "Kajian Historiografi : Kedudukan Perempuan Minangkabau Dalam Novel Padusi Karya Ka'Bati," *Kronologi* 3, no. 3 (2021): 65–75.

dan tenang. Dalam penelitian Imam Syafi'i (2020) kafa'ah merupakan hak istri dalam pernikahannya, dimana tuntutan itu terjadi ketika sebelum ijab qobul. Pembentukan keluarga sakinah terjadi ketika sudah terikat dalam ikatan pernikahan, untuk menciptakan keluarga sakinah dapat tercapai dengan usaha dan proses dari pihak suami istri dalam membina keluarganya. Siapapun dan kapanpun tanpa terikat oleh keharusan adanya kekufu'an antara suami dan istri.²⁰

Dalam membentuk keluarga yang sakinah dalam adat Minangkabau bukan hanya saja membentuk keluarga kecil tapi juga keluarga besar yang mana ayah memiliki tanggung jawab besar sebagai suami dan ayah bagi keluarga kecilnya namun ia juga bertanggung jawab dalam mengayomi kamakakannya (ponakan). Dimana dalam penelitian Ikrar Abadi (2021) dalam ikatan perkawinan suami dan istri sama-sama memiliki tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban suami-istri, harta bersama, kedudukan anak, hak kewajiban dan tanggung jawab orang tua yang juga tetap masih memegang adat Minangkabau. Sistem yang ada di Minangkabau membuat antar keluarga saling membantu dan menjaga sehingga terciptanya kebersamaan dalam memenuhi kebutuhan dan permasalahan yang ada akan terbentuk keluarga yang sakinah.²¹

²⁰ Imam Syafi'i, "Konsep Kafa'ah Dan Keluarga Sakinah (Studi Analisis Tentang Korelasi Hak Kafa'ah Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah)," *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1 (2020): 31–48.

²¹ Ikrar Abadi, "Keluarga Sakinah (Perkawinan Menurut Adat Dan Perubahan Sosial Masyarakat Minangkabau)," *Al-Ahkam* 12, no. 01 (2021): 37–52.

Penelitian Kartika dan Adriana (2019) faktor yang berperan dalam kesejahteraan rumah tangga yaitu faktor non-interaksional dan interaksional. Non-interaksional berupa spiritualitas, modalitas personal, struktur keluarga dan komunikasi dan interaksional. Intraksional yaitu budaya yang memiliki keterikatan sosial dengan lingkungan.²²

Penelitian Miftahol dan Masyhuri (2019) terdapat dua hal yang membantu pembentukan keluarga yaitu: pertama, pendidikan karena lingkungan keluarga yang utama dalam proses pendidikan dan pendidikan bukan hanya memberikan ilmu pengetahuan saja tapi juga membantu dalam proses pembentukan kepribadian sesuai dengan nilai-nilai dan kebudayaan di masyarakat. Kedua, konsep keislaman yaitu lebih mendekati diri kepada Allah SWT dan memahami nilai-nilai keislaman sehingga terciptanya keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah.²³

E. Kerangka Teori

Perempuan dan laki-laki merupakan makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah SWT dengan kodratnya masing-masing tapi terkadang banyak yang keliru dengan hal tersebut. Biasanya dengan menggunakan istilah gender, gender berasal dari bahasa Inggris yang artinya jenis kelamin. Tapi gender bukan hanya membahas jenis kelamin saja tapi melihat perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi nilai dan tingkah laku. Nilai dan tingkah laku yang ada

²² Kartika Sari Dewi and Adriana Soekandar Ginanjar, "Peranan Faktor-Faktor Interaksional Dalam Kesejahteraan Keluarga," *Psikologi* 18, no. 2 (2019): 245–263.

²³ Miftahol Ulum and Masyahri, "Upaya Islam Dalam Pembentukan Keluarga Harmonis (Analisis Normatif)," *Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman* 02, no. 01 (2019): 226–242.

pada laki-laki dan perempuan biasanya terbentuk dari sosial-budaya setempat.²⁴

Kesetaraan gender ini mempengaruhi kehidupan di rumah tangga di mana suami banyak menyalahgunakan sebagai pemimpin rumah tangga merasa menguasai keluarga tanpa melibatkan istri. Hal ini sudah lama diperjuangkan oleh kaum perempuan salah satunya WID (Women in Development)²⁵. WID dan beberapa bantuan dari PBB pada tahun 1970 berupaya memperbaiki keseimbangan laki-laki dan perempuan walaupun masih dalam skala kecil karena mereka memiliki tujuan untuk perempuan memiliki kemandirian dalam segi ekonomi, ideologi yang setara di lingkungan, dan melawan patriarki dalam rumah tangga.²⁶

Oleh karena itu Minangkabau memiliki sistem matrilineal agar perempuan minang memiliki kesetaraan dan kedudukan yang sama dengan laki-laki. Sistem yang dimiliki ini berdasarkan isi Al-Quran dimana Allah menyatakan laki-laki dan perempuan memiliki peran yang sama dalam rumah tangga. Dimana seorang suami berperan sebagai kepala rumah tangga yang melindungi dan mencari nafkah untuk keluarga. Sedangkan istri berperan sebagai pengatur rumah tangga. Kedua peran tersebut memiliki beban yang

²⁴ Ratna Dewi, "Kedudukan Perempuan Dalam Islam Noura : Jurnal Kajian Gender Dan Anak," *Jurnal Kajian Gender Dan Anak* 4, no. 1 (2020): 1–43.

²⁵ WID (Women in Development) merupakan lembaga untuk membantu feminis AS dalam kesetaraan gender seperti untuk berpendidikan dan membantu pembiayaan modal melalui sistem kredit.

²⁶ Jane S. Jaquette, "Women/Gender and Development: The Growing Gap Between Theory and Practice," *Studies in Comparative International Development* 52, no. 2 (2017): 242–260.

sama-sama berat yang membutuhkan pemahaman, pengertian dan saling tolong menolong agar terhindar dari perselisihan.²⁷

Setiap keluarga berharap memiliki keluarga yang ideal, untuk memiliki keluarga yang ideal dibentuk melalui perkawinan dan setiap anggota keluarga memiliki fungsinya. Jika sudah memiliki keluarga yang ideal akan membuat suasana menyenangkan bagi seluruh anggota keluarga baik di rumah maupun di luar rumah. Oleh karena itu seluruh anggota keluarga memainkan peran dan fungsi masing-masing yang pertama kali dibentuk oleh orang tua. Oleh karena itu peneliti disini menggunakan perspektif Teori Sistem Keluarga (*Family System Theory*) Bowen.

Bowen mengatakan dalam Wayne (2011) keluarga menggambarkan aspek-aspek penting dalam keluarga dan fungsi manusia secara sistematis, dengan memandang perilaku manusia dalam emosional kehidupannya.²⁸ Keluarga juga membangun interaksi antar anggota keluarga untuk mencapai tujuan yang sama yaitu membentuk keluarga yang harmonis. Untuk membentuk keluarga yang harmonis setiap anggota memiliki pola-pola interaksi yang dinamis sehingga fungsi setiap anggota keluarga berjalan dengan baik dalam memenuhi kebutuhan keluarga.²⁹

²⁷ Dewi, "Kedudukan Perempuan Dalam Islam Noura : Jurnal Kajian Gender Dan Anak."

²⁸ Murray Bowen, "Myths in the Practice Of Psychotherapy," *Family therapy: Theory and Practice* 4, no. 1 (1965): 2–90.

²⁹ Dewi and Ginanjar, "Peranan Faktor-Faktor Interaksional Dalam Kesejahteraan Keluarga."

Menurut Odgen & zevin yang dikutip Kustiah & Alimuddin (2016) ada beberapa fungsi keluarga untuk mencapai keluarga yang ideal, yaitu:³⁰

1. Fungsi ekonomi, keluarga khususnya ayah berusaha memenuhi kebutuhan pokok keluarganya yaitu makan, minum, pakaian dan tempat tinggal. Oleh karena itu orang tua khususnya ayah berusaha memenuhi kebutuhan pokok anggotanya dengan bekerja.³¹
2. Fungsi Proteksi (pelindung), keluarga memiliki fungsi untuk memelihara, merawat dan melindungi setiap anggota keluarga baik fisik maupun nonfisik. Setiap anggota keluarga khususnya ayah agar melindungi anggota keluarganya dari gangguan-gangguan yang membahayakan anggota keluarga. Untuk itu ayah harus menyediakan rumah, pakain dan lainnya.
3. Fungsi pendidikan, keluarga merupakan sekolah pertama bagi anak-anaknya. Dari keluargalah perkembangan dasar kepribadian anak berkembang. Keluarga khususnya orang tua juga merupakan motivasi utama bagi anak untuk selalu belajar sehingga anak mampu bersaing dengan teman-teman sebayanya di lingkungan sekolah.
4. Fungsi rekreasi, keluarga sebagai tempat yang menyenangkan, ketenangan dan kegembiraan bagi anggota keluarga sehingga anggota keluarga merasa nyaman dan aman di keluarganya sendiri. Hal tersebut bisa dilakukan

³⁰ Sunarty Kustiah and Alimuddin Mahmud, *Konseling Perkawinan Dan Keluarga* (Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2016). 21-23

³¹ M. Fahli Zatrachadi, 67

dengan orang tua meluangkan waktu untuk anak-anaknya dengan bermain bersama dan mengobrol.

5. Fungsi agama, dimana yang sudah dijelaskan keluarga merupakan sekolah pertama bagi anaknya. Begitu juga dengan didikan agama yang penting dilakukan di dalam keluarga agar anggota keluarga mampu memahami nilai-nilai keislaman sehingga terciptanya keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah pada semua anggota keluarga khususnya pada anak.
6. Fungsi afeksi (kasih sayang), dalam keluarga memberikan kasih sayang terhadap sesama anggota keluarga. Hal ini merupakan hal terpenting dalam fungsi keluarga karena dari kasih sayang tersebut keluarga menjadi bahagia dan sebagai penguat keakraban setiap anggota keluarga. Ini semua juga berpengaruh di luar lingkungan keluarga yang juga mampu membangun hubungan yang akrab.
7. Fungsi adaptasi, keluarga juga mengajarkan perkembangan-perkembangan yang ada terjadi dunia baik berupa pola-pola perilaku yang baru maupun teknologi.

Untuk membentuk fungsi-fungsi keluarga tersebut terdapat kekuatan yang saling terkait melalui konsep teori Bawon, yaitu:³² 1) Diferensiasi diri, keluarga membantu dalam kemampuan individu setiap anggota keluarga dengan mengembangkan kemampuan dalam melakukan sesuatu baik bertindak dan berkata. 2) Sistem emosional keluarga inti, bagaimana keluarga

³² Ona Cohn Bregman and Charles M. White, *Bringing Systems Thinking to Life: Expanding the Horizons for Bowen Family* (New York, Landon: Taylor & Francis Group, 2011).

menghindar dari permasalahan-permasalahan keluarga dengan mengendalikan emosional. 3) Proses proyeksi keluarga, bagaimana orang tua dalam merawat dan mendidik anak hingga dewasa melalui karakter dan sifat orang tua yang mana hal tersebut akan dicontoh oleh anak. 4) Proses transmisi multi generasi, setiap keluarga dibentuk melalui generasi orang tua yang mana orang tua dan anak-anaknya didik berdasarkan generasi yang sama seperti kebiasaan yang menjadi tradisi keluarga. 5) Segitiga yang saling terkait, ketika tidak mampu mengendalikan emosional atau kecemasan antar pasangan dapat dibantu oleh orang dari luar agar permasalahan dapat teratasi.³³ 6) Posisi saudara, setiap anggota keluarga memiliki fungsi masing-masing di dalam keluarga yang akan mempengaruhi keluarga. 7) Pemisahan emosional, tidak mempunya mengendali emosional sehingga permasalahan dalam keluarga tidak dapat terselesai dengan baik terhadap anggota keluarga lainnya. 8) Proses emosional dalam masyarakat, di dalam masyarakat ketika terjadi permasalahan dan tidak terkendalikannya akan menurunkan kemampuan masyarakat yang memepengaruhi ke keluarga yang ada.³⁴

Menurut Bowen keluarga yang baik ialah keluarga yang memiliki sistem hubungan dan emosional dimana anggota keluarga saling mempengaruhi satu sama lain baik individu, adik beradik, dan antargenerasi.³⁵ Setiap interaksi dalam anggota keluarga dibutuhkan umpan balik (*feedback loops*) dari anggota keluarga agar terjadi kesimbangan antar anggota keluarga.

³³ Bowen, "Myths in the Practice Of Psychotherapy."

³⁴ Judy Haefner, "An Application of Bowen Family Systems Theory," *Issues in Mental Health Nursing* 35, no. 11 (2014): 835–841.

³⁵ Bowen, "Myths in the Practice Of Psychotherapy."

Interaksi tersebut sebagai proses antar anggota keluarga dalam membangun pola-pola kebiasaan keluarga sehingga memberikan identitas yang unik di dalam keluarga.³⁶

Pola-pola di dalam keluarga juga bisa terjadi oleh kebudayaan yang ada di suatu daerah. Seperti kebudayaan yang ada di Minangkabau khususnya Pariaman memiliki sistem matrilineal yang mana perempuan sangat dihormati sehingga garis keturunan perempuan. Namun di Pariaman juga memiliki sistem patrilineal dengan memberi gelar kepada anak laki-laki dari keturunan ayah. Memiliki sistem kekerabatan matrilineal membuat sistem pembentukan keluarga yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau berbeda yang mana pembentukan keluarga dominan dilakukan oleh pihak ibu atau istri. Anak-anak merupakan tanggung jawab *mamak* (paman pihak ibu) hingga ketika menikah, yang mana *mamaklah* yang membantu dan bertanggung jawab mencari jodoh hingga proses perkawinan selesai.

Namun perkembangan zaman yang semakin maju terjadi beberapa perubahan budaya, khususnya pada masyarakat yang sudah merantau di Kota Dumai. Perubahan tersebut disebut dengan Modernitas. Menurut Marx dan Engels dalam Pip Jones dkk (2016) semua peraturan dan kebiasaan yang bersifat kaku atau tetap berdasarkan pikiran dan pandangan individu/kelompok berdasarkan keadaan dan situasi pada saat itu akan mengalami perubahan berdasarkan keadaan dan situasi yang sekarang

³⁶ Dewi and Ginanjar, "Peranan Faktor-Faktor Interaksional Dalam Kesejahteraan Keluarga."

dijalankan.³⁷ Hal inilah yang juga terjadi pada tradisi bajapuik dan pembentukan keluarga yang dilakukan oleh masyarakat perantau Pariaman di Kota Dumai. *Mamak* tidak lagi bertanggung jawab penuh terhadap keponakannya sekarang tanggung jawab tersebut dilakukan oleh orang tua. Dan sebagai *mamak* sekarang lebih terfokus terhadap keluarganya yaitu istri dan anak-anaknya.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini untuk mengetahui dan memahami fenomena-fenomena yang dialami di suatu lingkungan berdasarkan kebiasaan atau kultural. Untuk itu peneliti menggunakan metode kualitatif dalam mempelajari dan memahami fenomena di Kota Dumai tentang sistem pembentukan keluarga oleh masyarakat perantau Pariaman dengan melalui pendekatan fenomenologi.³⁸ Di mana penulis melihat dan memahami individu secara dekat akan kebiasaan-biasaan secara kultural sehingga menjadi pengalaman.

Selanjutnya dalam penelitian melakukan observasi dan wawancara langsung ke lapangan. Observasi yang dilakukan observasi terus terang dimana peneliti mengumpulkan data secara terus terang melakukan penelitian. Penelitian ini menggunakan sampel purposive dimana subjek yang dipilih berdasarkan ciri-ciri dan sifat-sifat yang mempunyai kaitan yang erat dengan penelitian yaitu daerah perantau Pariaman yang masih menerapkan tradisi

³⁷ Pip Jones, Liza Bradbury, and Shaun Le Boutillier, *Pengantar Teori-Teori Sosial*, ed. Achmad Fedyani Saifuddin Saifuddin (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016). H. 33

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013). 435

bajapuik.³⁹ Sebelumnya peneliti sudah observasi kurang lebih sebulan yang dilakukan di beberapa tempat yaitu Magelang, Yogyakarta, Jakarta dan terakhir Dumai. Setelah melakukan observasi tidak semua daerah rantau menerapkan tradisi *bajapuik* dikarenakan jarang terjadi pernikahan sesama Pariaman. Karena menggunakan sampel purposive peneliti memilih Dumai sebagai tempat penelitian yang mana sesuai dengan ciri-ciri dan kriteria penelitian.

Peneliti selanjutnya fokus melakukan observasi di Dumai kurang lebih tujuh hari (seminggu) dan sambil melakukan wawancara dengan secara terstruktur maupun tidak terstruktur kepada narasumber dimana wawancara dilakukan kepada orang-orang yang paham akan tradisi ini yaitu anggota PKDP Di Dumai. Selanjutnya melakukan wawancara mendalam kepada tiga pasang responden secara terpisah. Di mana wawancara tersebut dilakukan face to face dan juga melewati alat komunikasi (melalui handphone). dilanjutkan menggunakan teknik dokumentasi di mana peneliti mendapatkan data secara tulisan melalui langsung dan juga online disertai beberapa foto.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Adapun data primer yang didapat peneliti tiga pasang suami istri yang memiliki usia sekitar 28-40 tahun. Pada pasangan pertama memiliki pendidikan SMA, pasangan kedua dan ketiga memiliki suami yang Pendidikan SMA dan istri sarjana. Data sekunder data yang diperoleh dari tiga laki-laki *niniak mamak* PKDP Dumai, satu laki-laki ketua area PKDP Dumai yang memiliki usia 45-60 tahun. Rata-rata memiliki pekerjaan sebagai pedagang dan

³⁹ Ibid.

buka usaha. Dan data yang diperoleh dari dari media cetak atau media elektronik yang berupa internet seperti penelitian sebelumnya yaitu: artikel-artikel dan lain-lainya.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi tesis ini, maka penulis akan menyusun sistematika pembahasan dalam penelitian ini yang terdiri dari beberapa bagian, yaitu:

Bab I berupa pendahuluan dimana penulis menguraikan beberapa pokok latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II penulis akan berfokus pada membahas tradisi *bajapuik* di daerah rantau yang terdiri dari empat pokok masalah, yaitu: pertama membahas tentang daerah perantauan Minangkabau, kedua membahas tentang perkawinan Minangkabau. Ketiga, tradisi *bajapuik* di daerah rantau. Keempat, informasi tentang informasi penelitian.

Bab III dimana penulis menguraikan tentang tradisi *bajapuik* Pariaman di Dumai yang terdiri dari tiga pokok permasalahan, yaitu: pertama, membahas tuntunan dalam melaksanakan tradisi *bajapuik* di Kota Dumai dan kedua, membahas tentang proses perkawinan menggunakan tradisi *bajapuik* di Kota Dumai. Ketiga, perbedaan tradisi *bajapuik* yang asli dan di daerah rantau Dumai.

Bab IV dimana penulis menguraikan tentang sistem pembentukan keluarga oleh perantau Pariaman di Dumai yang terdiri dari dua pokok permasalahan, yaitu: pertama, mengkaji tentang sistem kekerabatan yang berisi tentang rumah tangga dan keluarga dan peran *mamak* terhadap anak dan keponakan. Kedua, mengkaji tentang sistem pembentukan keluarga yang berisi sebelum perkawinan, proses perkawinan dan setelah perkawinan

Bab V yaitu bagian akhir dalam tesis ini yang merupakan penutup yang meliputi tentang kesimpulan yang menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini dan juga saran untuk mengevaluasi penelitian ini ke peneliti selanjutnya yang memiliki kesamaan diskusi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil dari penelitian ini berdasarkan fenomena-fenomena yang ada di lingkungan penelitian yang secara umum berisikan tentang kehidupan-kehidupan masyarakat berdasarkan sosial-budaya yang tidak dipelajari secara formal di pendidikan sekolah. Hal ini membuat perlunya pengalaman-pengalaman untuk memahami dan mengembangkan jati diri melalui sosial budaya yang ada. Adapun kesimpulan dalam isi penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah, ialah:

Pertama, Tradisi ini mengandung tiga nilai yaitu pertama, nilai sosial yang mana untuk saling menghargai kedua belah pihak khususnya calon mempelai laki-laki karena mau menerima dan menikah dengan calon mempelai perempuan yang mana calon pengantin laki-laki akan menjadi anggota baru keluarga. Kedua, nilai kebudayaan yang mana tradisi ini unik yang ada di Sumatera Barat tapi hanya dilaksanakan di Pariaman. Tradisi ini dilaksanakan secara turun-temurun hingga masih ada hingga sekarang walaupun terjadi beberapa perubahan. Ketiga, nilai agama yang mana setiap adat yang ada di Minangkabau berdasarkan dari agama Islam yang mana "*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*".

Tradisi ini masih dilaksanakan hingga sekarang di Pariaman dan juga masyarakat perantauan tapi tidak semua daerah rantau menerapkan tradisi ini karena jarang sesama Pariaman menikah dan sedikitnya

masyarakat yang merantau di beberapa daerah seperti Magelang yang pernah melaksanakan tradisi ini dua kali, Yogyakarta dan Jakarta tidak ada menggunakan tradisi ini. Yang mana tradisi ini hanya dilaksanakan sesama orang Pariaman aja ketika merantau rata-rata menikah dengan bukan orang Pariaman malah juga bukan sama orang Minang.

Hal ini membuat tradisi ini sulit dilaksanakan di daerah perantau, namun masih ada daerah perantau yang masih sering menggunakan tradisi ini yaitu Kota Dumai yang berada di Provinsi Riau terletak tidak jauh dari Provinsi Sumatera Barat. Posisi daerah yang tidak jauh dari daerah asal membuat banyaknya masyarakat Pariaman yang merantau kesana. Sehingga masih banyak yang nikah sesama Parimanan yang membuat tradisi tersebut masih dilaksanakan hingga sekarang. Dimana tradisi ini akan tetap dilaksanakan dimana pun dan kapanpun ketika ada pernikahan sesama orang Pariaman. Sesuai dengan pepatah minang mengatakan *dima bumi dipijak di situ langi dijunjung* yang artinya dimanapun merantau tetap menyesuaikan sosial-budaya yang ada tapi tidak meninggalkan budaya yang asli.

Kedua, dalam melaksanakan pernikahan Pariaman di Kota Dumai anak yang mau menikah dituntut untuk melaksanakan tradisi bajapuik, tuntutan biasanya dari keluarga khususnya orang tau. Adapun faktor anak-anak melaksanakan tradisi ini *pertama*, agar perkawinan tetap berjalan dengan lancar dan tidak terjadi permasalahan nantinya. *Kedua*, untuk melestarikan tradisi ini walaupun di daerah rantau. Namun pelaksanaan

tradisi ini tidak dilaksanakan sesempurna mungkin yang mana ada calon mempelai laki-laki membantu mempelai wanita dalam pemberian *uang japuik* dan *uang hilang*. Dalam tata cara pelaksanaan perkawinan di Kota Dumai sudah mengalami perubahan dan perbedaan sesuai dengan perkembangan. Namun perbedaan tersebut tidak menghilangkan ciri khas dan budaya yang ada. Adapun tata cara tradisi perkawinan Pariaman di Dumai yaitu, perjodohan atau perkenalan, ba'anta asok (silaturahmi), pasang tando (tunangan), duduk *ninik mamak*, *japuik marapulai* (jemput pengantin laki-laki), nikah atau ijab qabul, patang *mangukuik*, *baralek* (resepsi), dan manjalang.

Ketiga, walaupun sudah di daerah rantau dan terjadi beberapa perubahan sosial-budaya tidak membuat orang Pariaman kehilangan budayanya. Ketika ingin menikah anak-anak masih di bantu oleh orang tua, *mamak* dan *ninik mamak* dalam membentuk rumah tangga. Sebagai perantau di Kota Dumai masih menggunakan sistem kekerabatan matrilineal dan patrilineal tapi mengalami beberapa perubahan yang mana ketika sudah menikah anak-anak tidak diharuskan untuk tinggal di lingkungan rumah istri. Hak dan tanggung jawab dalam rumah tangga milik berdua belah pihak yaitu suami dan istri, tidak ada yang dominan di dalam rumah tangga. Suami sepenuhnya memiliki tanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya dengan tetap memperhatikan keponakannya. Peran *mamak* sudah mengalami pergeseran yang mana sekarang *mamak* berperan dalam masalah adat seperti mengurus tanah pusaka, membantu perselisihan

keluarga dan memberikan nasehat keponakan. Begitu juga dalam proses perkawinan keponakan *mamak* sekarang tidak banyak berperan yang mana dulunya *mamaklah* yang paling berperan. Peran tersebut sekarang sepenuhnya dilakukan oleh orang tau.

B. Saran

Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna dalam memahami tradisi *bajapuik* di Kota Dumai. Peneliti menyadari kehidupan orang Pariaman di Kota Dumai tidak bisa di jangkau dengan hanya melalui tradisi *bajapuik* masih banyak hal lain yang masih bisa dikaitkan dengan sistem pembentukan keluarga. Tesis ini berusaha memahami dan mempelajari sistem pembentukan keluarga yang dilakukan oleh masyarakat perantau Pariaman di Dumai sesuai dengan perkembangan sosial-budaya yang ada sehingga mampu membentuk rumah tangga yang diinginkan.

Untuk itu peneliti membutuhkan pemahaman terhadap sosial-budaya di daerah rantau dengan terlibat langsung oleh sosial-budaya setempat dengan jangka waktu tertentu. Namun dengan waktu yang sudah ada masih ada kekurangan akan pemahaman sosial-budaya secara keseluruhan. Belajar tentang sosial-budaya memang tidak ada habisnya karena aneka ragam sosial-budaya yang banyak di suatu daerah membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang cukup.

Oleh karena itu peneliti memberikan peluang terhadap peneliti-peneliti selanjutnya dalam mengembangkan lagi penelitian ini sehingga membentuk sistem keluarga melalui sosial-budaya yang ada di daerah

perantau Pariaman. Dimana hal tersebut akan mendapatkan hasil persepsi-
persepsi yang baru dan juga lebih mendalam lagi.



DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, Ikrar. “Keluarga Sakinah (Perkawinan Menurut Adat Dan Perubahan Sosial Masyarakat Minangkabau).” *Al-Ahkam* 12, no. 01 (2021): 37–52.
- Alfi, M. “The Male Culture Tradition Babali Among Pariaman Emigrants (Reinterpretation Study on Pariaman Emigrants in Bandung City).” *KnE Social Sciences* 3, no. 10 (2019): 487–495.
- Amelia, Rizka, Rahmania. “Budaya Hukum Perkawinan Bajapuik Bagi Masyarakat Pariaman.” *Lex Jurnalica* 16, no. 2 (2019): 144–152.
- Anriani, Rita, and Nurjannah. “Bimbingan Kelompok Pranikah Dalam Mencegah Perceraian Pada Calon Pengantin.” *Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 4, no. 2 (2021): 58–64.
- Arifandi, Firman. “Serial Hadist Nikah 2 : Melamar Dan Melihat Calon Pasangan.” *Rumah Fiqih Publishing* (2018): 1–35.
- Asmaniar, Asmaniar. “Perkawinan Adat Minangkabau.” *Binamulia Hukum* 7, no. 2 (2018): 131–140.
- Asni. “Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Telaah Kompilasi Hukum Islam Perspektif Kesetaraan Gender).” *Al’Adl* 1, no. 2 (2008): 1–10.
- Azmi, dkk, *Adat Dan Upacara Perkawinan Daerah Sumatra Barat*, Jakarta: CV Eka Dharma, 1997.
- Bregman, Ona Cohn, and Charles M. White. *Bringing Systems Thinking to Life : Expanding the Horizons for Bowen Family*. New York, London: Taylor & Francis Group, 2011.
- Brown, Jenny. “Bowen Family Systems Theory and Practice: Illustration and Critique.” *Journal of Family Therapy* 20, no. 2 (1999): 94–103.
- Damayanti, Welsi. “Nilai Budaya Dalam Peribahasa Minangkabau Berdasarkan

Makna Merantau: Kajian Etnolinguistik.” *Seminar Internasional Riksa Bahasa* (2019): 941–948.
<http://proceedings2.upi.edu/index.php/riksabahasa/article/view/974>.

Darussalam, Andi. “Peminangan Dalam Islam (Perspektif Hadis Nabi Saw).” *Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis* 9, no. 2 (2019): 160–179.

Dewi, Kartika Sari, and Adriana Soekandar Ginanjar. “Peranan Faktor-Faktor Interaksional Dalam Kesejahteraan Keluarga.” *Psikologi* 18, no. 2 (2019): 245–263.

Dewi, Ratna. “Kedudukan Perempuan Dalam Islam Noura : Jurnal Kajian Gender Dan Anak.” *Jurnal Kajian Gender Dan Anak* 4, no. 1 (2020): 1–43.

Erdem, Gizem, and Ommay Aiman Safi. “The Cultural Lens Approach to Bowen Family Systems Theory : Contributions of Family Change Theory.” *Journal of Theory & Review* 10, no. 02 (2018): 469–483.

Faizzati, Savvy Dian. “Tradisi Bajapuik Dan Uang Hilang Pada Perkawinan Adat Masyarakat Perantauan Padang Pariamana Di Kota Malang Dalam Tinjauan 'URF.” *Tesis UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2015.

Fatimah, Siti. “Gender Dalam Komunitas Masyarakat Minangkabau; Teori, Praktek Dan Ruang Lingkup Kajian.” *Jurnal Ilmiah Kajian Gender* 02, no. 01 (2012): 10–24.

Gustiana, Restia. “Pluralitas Hukum Perkawinan Adat Pariaman.” *Jurnal Ilmu Hukum* 07, no. 01 (2021).

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2016.

Haefner, Judy. “An Application of Bowen Family Systems Theory.” *Issues in Mental Health Nursing* 35, no. 11 (2014): 835–841.

<https://web.dumaikota.go.id/sekilas-dumai>, di akses pada 4 Agustus 2022, WIB
13.05

<https://www.pantBaunews.co.id/2020/01/jabat-ketua-ikmts-pkdp-dumai-syaiful-darmad-minta-saling-dukung-untuk-memajukan-organisasi>, di akses pada 4 Agustus 2022, WIB 13.54

https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kabupaten_dan_kota_di_Sumatra_Barat, di akses pada hari Selasa, 15 Maret 22. Jam 14.00 WIB

Irawaty, and Zakiya Darajat. “Kedudukan Dan Peran Perempuan Dalam Perspektif Islam Dan Adat Minangkabau.” *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 3, no. 1 (2019): 59–76.

Jaquette, Jane S. “Women/Gender and Development: The Growing Gap Between Theory and Practice.” *Studies in Comparative International Development* 52, no. 2 (2017): 242–260.

Jones, Pip, Liza Bradbury, and Shaun Le Boutillier. *Pengantar Teori-Teori Sosial*. Edited by Achmad Fedyani Saifuddin Saifuddin. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016.

Martha, Zike. “Persepsi Dan Makna Tradisi Perkawinan Bajapuik Pada Masyarakat Sungai Garingging Kabupaten Padang Pariaman.” *Biokultur* 9, no. 1 (2020): 15–31.

Natin, Sri. “Perubahan Sosial Kedudukan Dan Peran Mamak Terhadap Anak Dan Kemenakan Di Ranah Minang.” *Mimbar Hukum* 20, no. 2 (2008): 193–410. <https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/download/16306/10852>.

Navis, A.A. *Alam Berkembang Jadi Guru Adat Dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta: PT Grafiti Pers, 1984.

Nofiardi. “Perkawinan Dan Baganyi: Analisis Sosiologis Kultural Dalam Penyelesaian Perselisihan Di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam.” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* 13, no. 01 (2018): 49–72.

Putri, Diana Florensia, and Etmi Hardi. “Kajian Historiografi: Kedudukan Perempuan Minangkabau Dalam Novel Padusi Karya Ka’ Bati.” *Kronologi* 3,

no. 3 (2021): 65–75.

Ramadhani, Susi, Noeke Sri Wardhani, and Lentiara Putri. “Hak-Hak Perempuan Enggano Dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal.” *University Of Bengkulu Law Journal* 4, no. 2 (2019): 107–117.

Refisrul, and Ajisman. *Minangkabau Dan Kerinci Hubungan Budaya Dan Sistem Kekerabatan*. Padang: Balai Pelestarian Nilai Budaya Padang, 2015.

Riyadi, Dedi Slamet. “Analisis Psikologi Terhadap Materi Penataran Pranikah.” *Jurnal Bimas Islam* 08, no. 03 (2015): 521–566.

Rozikin, Mokhammad Rohma. “Konsepsi Pernikahan Dalam Islam Dan Perannya Dalam Menjaga Adab Interaksi Pria-Wanita.” *Waskita* 2, no. 2 (2018): 71–82.

Sari, Elis Kumala. “Analisis Larangan Nikah Sesuku Di Minangkabau Ditinjau Dari Maqashid Syari’ah.” IAIN Curup, 2019.

Sary, Fadillah Purnama. “Pelaksanaan Perkawinan Dan Proses Peralihan Tanah Karena Warisan Bagi Masyarakat Padang Pariaman Di Pekanbaru Menurut Adat.” *Jurnal Ekonomi* 25, no. 04 (2017): 65–85.

Sekarayu, Shafa Yuandina, and Nunung Nurwati. “Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi.” *Jurnal Penfabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JJPM)* 2, no. 1 (2021): 37–45.

Silistiani, Roza Witri, and Idris. “Pengaruh Status Sosial Ekonomi Terhadap Uang Japuik Di Kabupaten Padang Pariaman.” *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan* 3, no. 1 (2021): 1–14.

Siregar, Esli Zuraidah, and Ali Amran. “Gender Dan Sistem Kekerabatan Matrilineal.” *Jurnal Kajian Gender dan Anak* 02, no. 2 (2018): 147–170.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Sukmasari, Flony, *Tradisional Wedding Of Miangkabau*, Jakarta: Citra Harta

Prima, 2009.

Sunarty Kustiah, and Alimuddin Mahmud. *Konseling Perkawinan Dan Keluarga*. Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2016.

Syafi'i, Imam. "Konsep Kafa'ah Dan Keluarga Sakinah (Studi Analisis Tentang Korelasi Hak Kafa'ah Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah)." *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1 (2020): 31–48.

Ulum, Miftahol, and Masyahri. "Upaya Islam Dalam Pembentukan Keluarga Harmonis (Analisis Normatif)." *Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman* 02, no. 01 (2019): 226–242.

Tanjung, Hendri, and Abrista Devi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam (Edisi ke-2)*, Bekasi: Gramata Publishing, 2018.

Winstar, Yelia Nathassa. "Pelaksanaan Dua Sistem Kewarisan Pada Masyarakat Adat Minangkabau." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 37, no. 2 (2017): 154–186.

Zatrahadi, M.Fahli, *Pengantar Konseling Perkawinan*, Pekanbaru: Riau Creative Multimedia, 2016.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA